



Panduan Uji Kompetensi
Skema Sertifikasi Infographic

www.lsptik.or.id

Daftar Isi

1. Latar Belakang	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	3
4. Persyaratan Sertifikasi	4
5. Proses Sertifikasi	4
6. Rincian Unit Kompetensi	5

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Infographic; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Infographic minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Infographic.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Infographic.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Infographic setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Infographic yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Infographic, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Infographic, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Infographic, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Infographic bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.74100.002.02	Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi
2	M.74100.005.02	Menerapkan Design Brief
3	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
4	M.74100.012.02	Mempresentasikan Karya Desain

Kode Unit : M.74100.002.02

Judul Unit : Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip dasar komunikasi.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggali materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar komunikasi	1.1. Sumber informasi ditelusuri agar keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar komunikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Materi informasi ditunjukkan secara sistematis sesuai dengan proses komunikasi.
2. Menjelaskan pengetahuan dasar komunikasi	2.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi diterangkan secara teoritis. 2.2. Fungsi komunikasi diuraikan secara sistematis.
3. Membedakan komponen komunikasi	3.1. Komponen komunikator dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.2. Komponen pesan dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.3. Komponen media dari proses komunikasi dijelaskan secara teoritis sesuai jenis-jenisnya. 3.4. Komponen komunikan dalam proses komunikasi dijelaskan secara teoritis. 3.5. Komponen pengaruh proses komunikasi dijelaskan secara teoritis.
4. Menerapkan pengetahuan dasar komunikasi visual	4.1. Definisi dan prinsip dasar komunikasi visual dijelaskan secara teoritis. 4.2. Proses dan cara komunikasi visual dilaksanakan sesuai tahapan.

Kode Unit : M.74100.005.02

Judul Unit : Menerapkan *Design Brief*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan *design brief*.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyusun <i>design brief</i>	1.1. <i>Design brief</i> untuk pengembangan konsep desain disusun berdasarkan <i>project brief</i> . 1.2. <i>Design brief</i> untuk pihak ketiga disusun berdasarkan <i>project brief</i> .
2. Melaksanakan <i>design brief</i>	2.1. Proyek desain diuraikan secara komprehensif. 2.2. Tujuan desain dinyatakan sesuai <i>project brief</i> . 2.3. Ruang lingkup desain disimpulkan berdasarkan <i>project brief</i> . 2.4. Khalayak sasaran ditentukan sesuai <i>project brief</i> . 2.5. Media desain ditentukan sesuai tujuan desain. 2.6. Waktu pengerjaan desain dilaksanakan sesuai jadwal. 2.7. Pembagian tugas dan tanggung jawab dikerjakan sesuai proyek desain.

Kode Unit : M.74100.009.02

Judul Unit : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memilih jenis perangkat lunak	1.1. Perangkat lunak yang relevan digunakan dijelaskan sesuai jenis-jenis dan perbedaan utamanya. 1.2. Manfaat, karakter, keunggulan dan kekurangan dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan diuraikan secara teoritis dan melalui contoh karya. 1.3. Perangkat lunak dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan perangkat lunak	2.1. Fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai fungsinya. 2.2. Perangkat lunak yang sesuai dimanfaatkan untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal.

Kode Unit : M.74100.012.02

Judul Unit : Mempresentasikan Karya Desain

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mempresentasikan karya desain.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggunakan teori desain grafis dalam memaparkan atau mengidentifikasi konsep desain	1.1. Pendekatan kreatif serta segala proses dalam pencapaian hasil akhir desain disajikan secara proporsional dan pada tempatnya dan melalui progres yang berkesinambungan. 1.2. Penggunaan media dalam karya rancangan dijelaskan sesuai dengan konsep desain. 1.3. Penggunaan <i>layout</i> berikut elemennya dalam karya rancangan dijelaskan sesuai dengan konsep desain. 1.4. Penggunaan tipografi dalam karya rancangan dijelaskan sesuai konsep desain. 1.5. Penggunaan warna dalam karya rancangan dijelaskan sesuai dengan konsep desain.
2. Menggunakan teori komunikasi untuk mengidentifikasi komponen karya yang dipresentasikan	2.1. Subyek penyampai pesan/klien beserta kompetitornya diidentifikasi sesuai konsep desain. 2.2. Pesan-pesan melalui karya desain diuraikan secara rasional sesuai konsep desain. 2.3. Target atau sasaran komunikasi dijabarkan sesuai konsep desain.
3. Menjabarkan tahapantahapan desain secara menyeluruh kepada klien	3.1. Permasalahan dijelaskan secara lengkap. 3.2. Konsep solusi kreatif dijelaskan secara obyektif dan detil. 3.3. Eksekusi desain akhir sesuai konsep awal dijelaskan secara sistematis.
4. Menampilkan presentasi visual	4.1. Dokumentasi serta tahapan dari pengembangan dan hasil karya desain ditampilkan secara tertulis maupun lisan. 4.2. <i>Dummy</i> atau purwarupa dipresentasikan dengan penjelasan secara lugas kepada klien.